

## ABSTRAK

### **Firda Noor Hanifah: Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Pada Deposito Mudharabah di BPRS HIK Cibitung**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Cibitung merupakan suatu wadah bagi masyarakat khususnya masyarakat yang beragama islam untuk melakukan investasi syariah pada salah satu produk nya yaitu produk deposito *mudharabah*. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), praktik deposito syariah yang dianggap benar ialah yang menggunakan akad *mudharabah*, hal tersebut juga harus didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang akad *mudharabah*. Dalam hal ini masih terdapat beberapa lembaga bank syariah yang belum sepenuhnya melakukan operasional dan pencatatan transaksi sesuai dengan standar yang seharusnya. Hal tersebut lah yang menjadi latar belakang penelitian ini.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis: Mekanisme pelaksanaan deposito *mudharabah* di BPRS HIK Cibitung; Pencatatan akuntansi *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* BPRS HIK Cibitung; Kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada transaksi deposito *mudharabah* di BPRS HIK Cibitung berdasarkan PSAK 105.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang akuntansi mudharabah merupakan standar yang mengatur pencatatan akuntansi transaksi yang menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama merupakan pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS HIK Cibitung telah menggunakan akad *mudharabah* dan sesuai dengan PSAK 105. Namun ada beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, seperti pada aspek pengakuan, akad *mudharabah* yang berakhir sebelum jatuh tempo maka diakui sebagai pendapatan dan ketika akad *mudharabah* berakhir saat jatuh tempo maka diakui sebagai beban bagi hasil deposito, namun PSAK 105 menyebutkan bahwa jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat jatuh tempo maka diakui sebagai piutang.

**Kata Kunci: Akad Mudharabah, Deposito Mudharabah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105**